

**NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA
(SEBUAH UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)**

Akhmad Rudi Maswanto¹ Amir Mahmud²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: 1achmadrudi220@gmail.com, 2Amir.ibrahimy76@gmail.com

Abstract

Marriage in Islam is not solely a relationship between husband and wife, but more than that Islam views marriage as an act of worship value because every action that each spouse performs when fulfilling his rights and obligations in marriage is an act of good and bad value. Rights and obligations in the household that do not work as stipulated in Islam are known as nusyuz. The problem of nusyuz in Indonesia has always been associated with the wife, as well as in the legal arrangements, namely in the Compilation of Islamic Law (KHI) only regulates the nusyuz of the wife. Nusyuz that occurs in the household can come from the side of the wife or the side of the husband. According to Soerjono Soekanto, whether or not law enforcement is effective in society is determined by several factors, namely law enforcement, legal facilities, legal awareness, legal rules, and legal culture. The law on domestic violence enacted through the law has not been fully enforced effectively to provide protection for victims of domestic violence.

Keyword: Violence, Nusyuz, Wife, Husband

Abstract

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah nusyuz. Permasalahan nusyuz di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai nusyuz istri. Nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri atau pihak suami. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa factor, yaitu aparat hukum, fasilitas hukum, kesadaran hukum, kaidah ukum, dan budaya hukum. Hukum tentang kekerasan

dalam rumah tangga yang diberlakukan melalui undang-undang belum sepenuhnya dapat ditagakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.

Keyword: Kekerasan, Nusyuz, Istri, Suami

Accepted: Desember 05 2022	Reviewed: January 06 2023	Published: January 31 2023
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Tujuan pernikahan adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayang yang dapat disalurkan.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Sungguh islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan suatu yang besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan di antara mereka. Timbulah pertentangan diantara mereka ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan udara di dalam keluarga berembus dengan awan tebal. Dari sini islam memandang kemungkinan yang terjadi antara suami istri, dan memberikan obat yang manjur dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya nusyuz dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Terkadang perselisihan timbul dari suami istri secara bersamaan, bermula keduanya tidak sepakat dalam menghilangkannya dengan kepayahan mereka secara khusus.

Petunjuk dari Rasulullah SAW, hekdaknya meninggalkan permasalahan yang menimbulkan perselisihan antara suami istri, kecuali permasalahan tersebut menjadi hal yang pokok didalam keluarganya. Dalam bahasan tentang kewajiban istri terhadap suami telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan suami terhadap istrinya, seperti berkata bertanggung jawab dan tidak mengeraskan suara

dihadapan istri, memberikan kasih sayang serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sementara hal kewajiban istri terhadap suaminya yaitu meminta izin kepada suami waktu akan beergian keluar rumah, menjaga suami, dan lain-lain kewajiban yang ditetapkan agama. Hal ini sebagaimana yang tersirap didalam Al-Qur'an suart An-Nisa ayat 128 bahwa nusyuz tidak hanya dialami atau dilakukan oleh seorang istri tetapi dapat juga dilakukan oleh seorang suami. Selama ini yang selalu dibahas adalah nusyuz istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang menutup kemungkinan berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan (Stefani, 2022).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan pada pasal 80 ayat (7), "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz"(M.Ulil, 2021). Yang dimaksud dengan kewajiban suami disini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Seperti yang telah dijelaskan ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu fenomena dari berbagai macam kekerasan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kasus kekerasan lain yang meningkat, kekerasan dalam rumah tanggapun dari tahun ketahun semakin meningkat. Tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan istrinya melakukan nusyuz. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, "nusyuz ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai istri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong (Azizah, 2016).

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim istrinya melakukan nusyuz, jelas posisi istri dalam hal ini rentan sekalai sebagai pihak yang dipermasalahkan. Istri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan istrinya sudah bisa dikatakan sebagai nusyuz atau tidak. Orang sring mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu sebenarnya juga, karena jika istri nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan istrinya. Mulai dari hak memukulnya, menjauhinya, tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjtuhkan talak terhadap istrinya.

Persoalan nusyuz berangkat dari aturan hukum yang diterima oleh masyarakat sehinggadalam upaya menyikapinyapun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam

memperlakukan istri saat nusyuz telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, istri dapat melakukan tuntutan pidana. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan nonfisik, kekerasan seksual maupun ekonomi, kekerasan budaya maupun politik. Definisi yang diungkapkan tentang KDRT sama dengan apa yang dalam UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dan UU 23 tentang penghapusan KDRT pasal 1 yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT juga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus dibela, dan dalam posisi benar sebagaimana terlihat dalam pasal 10, dan pasal 18 (Fanani, 2018). Hal ini berimplikasi pada kesalahan dalam melihat akar masalah dan solusi yang diambil. Sehingga, seorang istri yang melanggar hak suami tidak dianggap bersalah tapi suami yang memarahinya dianggap bersalah karena telah melakukan tekanan mental terhadap istri (Zaini, 2016). Biasanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh. Laki-laki lah yang selama ini memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari memang laki-laki lah yang berkuasa. Dengan demikian posisi istri baik dalam kehidupan diluar keluarga memang menjadi sangat lemah.

Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU KDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen (Bidaya & Umami, 2016). Nusyuz suami, Nusyuz adalah durhaka. Jadi nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh kepada istri (Ubaidillah, 2017).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat *field research*. Studi lapangan dilakukan guna mencari keabsahan data yang

berkaitan dengan etika bisnis periklanan di media sosial *instagram* yang ada di media *online*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti maksud adalah data-data yang didapat langsung dari lapangan, yaitu selama peneliti mengadakan penelitian dengan mewawancarai 3 orang pelaku usaha *online shop* di media sosial Instagram. Selain itu peneliti juga mewawancarai 5 orang konsumen dan juga pengguna aktif media sosial *instagram*. Kemudian data sekundernya adalah berbagai sumber kepustakaan yang menjadi pendukung dalam persoalan yang akan diteliti, dan juga tulisan-tulisan yang relevan seperti artikel, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang terkait etika bisnis periklanan pada aplikasi *instagram* yang kemudian dianalisis dengan hukum ekonomi syariah seperti artikel, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh data. Selain itu, etika bisnis Islam juga dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum kegiatan periklanan pada aplikasi *instagram* untuk kemudian diinterpretasikan menjadi narasi kritis terhadap penelitian yang dibahas (Sugiyono, 2013).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Nusyuz

Semua Ulama sepakat bahwa perbuatan nusyuz adalah haram untuk dilakukan oleh seorang istri. Hal tersebut bisa dilihat dari dua sisi yaitu Istri yang berbuat nusyuz, berarti dia sedang durhaka dan tidak mematuhi perintah suaminya. Menaati perintah suami adalah wajib dilakukan asalkan perintahnya masih dalam koridor syariat islam. Namun apabila perintah suami tidak sesuai dengan syariat islam, maka ketika istri tidak memaatinya, ia tidak dikategorikan sebagai istri yang berbuat nusyuz. Allah sudah memberikan arahan untuk menghukum istri yang berbuat nusyuz. Logikanya, hukuman tidak mungkin diarahkan kecuali kepada orang yang telah melanggar sebuah aturan.

Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam rumah tangga adalah Sepasang suami istri yang tidak memahami karakter antara satu dengan lainnya, maka berpotensi menyebabkan terjadinya nusyuz. Hal lain yang berpotensi terjadinya nusyuz adalah apabila kedua pasangan tidaklah sekuafu, baik dalam segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu, syariat islam sudah memberikan arahan tentang hal ini ketika mau memilih pasangan. apabila seorang suami atau istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya, maka hal ini juga bisa dimungkinkan bisa menimbulkan tindakan nusyuz. Bisa saja ada faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam

sebuah hubungan rumah tangga, seperti misalnya adanya salah satu kerabat atau anggota keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut, padahal perkara tersebut bukan wilayahnya mereka (Noor, 2018).

(Aswat & Rachman, 2021) menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafi : Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
2. Menurut ulama Maliki : seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
3. Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
4. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Dari uraian di atas, kriteria *nusyuznya* seorang istri menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut :

1. Istri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.
2. Istri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.
3. Istri meninggalkan kewajiban agama.
4. Istri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.

2. Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, istilah nusyuz bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Pada surah an-Nisa' ayat 34 Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi sebagai berikut:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”

Dalam buku *Asbabun Nuzul*, disebutkan riwayat turunnya ayat Surah an-Nisa` ayat 34, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya. Rasulullah saw bersabda: “dia mesti di-*qishash* (dibalas)”. Tapi kemudian turun surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar ayat tersebut (an-Nisa; 34), wanita tersebut pulang dan tidak melaksanakan *qishash*. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya (orang Ansar) dan ia menuntut *qishash* (balas). Nabi saw mengabulkan tuntutan itu, maka turunlah surah ath-Thaha ayat 144 (... dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu...) sebagai teguran kepadanya, dan surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang Ansar menghadap Rasulullah saw bersama istrinya. Istri itu berkata; “Ya Rasulullah, ia telah memukulku hingga berbekas di mukaku”. Rasulullah saw bersabda; “Ia tidak berhak berbuat demikian”. Lalu turunlah surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri (Khairuddin & Salam, 2021).

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nusyuz istri yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 34, berarti durhaka atau ingkar. Oleh karena itu, maksud potongan ayat (*sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (istri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami, maka...*) ialah kedurhakaan dan meninggikan diri wanita (istri) dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami, sehingga istri itu menimbulkan kemarahan suami (Sepri Weli, 2019).

Wahbah al-Zuhailiy mengomentari surah an-Nisa` ayat 34, ia mengatakan bahwa termasuk nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah swt, seperti bersuci dan shalat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatnya dan hartanya. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut; menegur dan menasihati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, yaitu mengingatkan dengan lembut apa yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah dilakukan istri dalam hal perintah Allah dan larangan-Nya. Kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya.

Setelah itu, pukulan ringan yang tidak menyakitkan maupun membuatnya malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjelasan surah an-Nisa` ayat 34 tentang kemungkinan nusyuz yang dilakukan oleh istri dengan disertai penjelasan tentang cara penyelesaiannya. Di antara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian itu adalah dibolehkannya seorang suami memukul istrinya sebagai suatu bentuk sanksi atas ketidak-taatannya kepada suami. Langkah ini merupakan langkah terakhir setelah dilaluinya dua langkah sebelumnya, yaitu pemberian nasehat dan pemisahan tempat tidur. Gambaran al-Qur`an ini menunjukkan akan kekuasaan atau posisi lebih (selaku pemimpin rumah tangga) yang diberikan kepada suami terhadap istri.

3. Kaidah Hukum

Kaidah hukum yang mengatur KDRT telah jelas yakni semua ketentuan dalam UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Surjono Sukanto sebagaimana dikutip Made Arya Utama mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila kaidah hukum tertentu telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Dalam UU PKDRT ini, secara yuridis syarat itu sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat proses perumusan hingga pemberlakuan yang sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara filosofis, kaidah-kaidah dalam UU PKDRT merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Secara eksplisit, konsideran UU ini menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Konsideran ini sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Selain itu, sebagai bangsa yang mengaku religious, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai landasan filosofis yang selaras dengan semangat penghapusan KDRT, antara lain Islam memiliki filosofi “engkau adalah pakaian baginya dan ia adalah pakaian bagimu”, ditunjukkan kepada suami istri. Pengandaian Islam dengan pakaian kutang lebih menunjuk pada fungsi pakaian sebagai alat untuk melindungi, memperindah, menutup yang tidak perlu diketahui orang lain, dan menyehatkan (Ni'Mah, 2012). Secara Sosiologis, kaidah yang terdapat dalam UU PKDRT dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebutuhan konflik rumah tangga di muka hukum.

D. Simpulan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang disyari'atkan kepada umat manusia dalam rangka melestarikan kehidupannya di dunia dan untuk mewujudkan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu hanya akan terwujud, jika suami-istri hidup rukun dan damai dalam keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk terwujudnya keluarga bahagia itu, suami-istri perlu memahami dan melaksanakan tugas masing-masing sebagai suatu kewajiban untuk memenuhi hak pasangannya. Apabila salah satu pihak melakukan penyelewengan atau pengingkaran terhadap kewajibannya, maka akan terjadilah kehancuran.

Daftar Rujukan

- Aswat, H., & Rachman, L. (2021). HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG NUSYUZ. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 1–10.
- Azizah, A. W. (2016). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERAN SUAMI DARI PUBLIK KE DOMESTIK SUAMI PADA KELUARGA (Studi di Desa Cilibang, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap)*. IAIN Purwokerto.
- BIDAYA, Z., & UMAMI, R. (2016). Implementasi Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Berkaitan dengan Pranata Lokal di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 30–39.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Khairuddin, K., & Salam, A. J. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Al-QurAn Dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 182–197.
- Ni'Mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 55–68.
- Noor, S. M. (2018). *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Vol. 122). Lentera Islam.
- Sepri Weli, B. (2019). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA NUSYUZ TAHUN 2018 (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tentang Nusyuz)*. IAIN BENGKULU.
- Stefani, D. (2022). *KONSEP NUSYUZ SUAMI DALAM TEORI QIRĀ'AH MUBĀDALAH PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL KOQIR*. Universitas Negeri Islam KH Achmad Siddiq Jember.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

- Ubaidillah, A. (2017). *Kriminalisasi Dalam Hubungan Suami Istri Terhadap Perilaku Nusyuz Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp*. UIN" SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN.
- Zaini, M. F. (2016). *Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2015*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.